



**PUTUSAN**

**Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PT MNC GUNA USAHA INDONESIA** yang berkedudukan di MNC Tower Lantai 23, Jalan Kebon Sirih Nomor. 17-19 Jakarta Pusat, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh YUSNADI LIAUW dan HENRI GUNAWAN dalam jabatannya masing-masing selaku DIREKTUR berdasarkan Akta Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MNC Guna Usaha Indonesia No. 22 tanggal 13 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan EVI LUCIANI, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang untuk selanjutnya telah memberikan kuasa kepada FANDY GULTOM, S.H., C.L.A BREFLY WESLY SIAGIAN, S.H., LEONARDO BUDHYARTA SINURAT, S.H., EBEN ROMEO SINAGA, MUHAMMAD NOVRIANSYAH, kesemuanya merupakan karyawan PT MNC Guna Usaha Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus No.SK/53/CSL/III/2023 tanggal 24 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai.....Pelawan;

**Lawan**

**Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Cq. Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara No. 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb**, yang

*Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb*



beralamat di Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat 26566, dalam hal ini diwakili oleh Dr. MUHAMMAD YUSUF PUTRA, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat yang untuk selanjutnya telah memberikan kuasa kepada NOWANDI, S.H., HENDRI SETIAWAN, S.H., M.H., RUDI FERNANDES, S.H., M.H., TITI MAHARANI, S.H., ENDAH FAJARWATI, S.H., kesemuanya merupakan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SK-809/L.3.23/Gp.2/04/2023 tanggal 18 April 2023, selanjutnya disebut sebagai.....Terlawan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tanggal 12 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 12 April 2023 dengan Nomor Register 14/Pdt.G/2023/PN Psb, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang Pembiayaan Kredit dan Sewa Mobil dan Alat Berat, yang ber Kantor pusat di MNC Tower Lantai 23, Jalan Kebon Sirih Nomor. 17-19 Jakarta Pusat, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.
2. Dasar Pengajuan Perlawanan Hukum:
  - a. Bahwa dasar hukum Pelawan mengajukan Perlawanan ini di Pengadilan Negeri Pasaman Barat adalah **Pasal 574 KUHPerdara** yang menyatakan: *"Tiap-tiap pemilik sesuatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaan beradanya"*.

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb



b. Bahwa selanjutnya **Pasal 195 ayat 6 HIR** juga menentukan:

*“Perlawanan terhadap keputusan juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi perjalanan keputusan itu”.*

c. Undang-Undang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999) yang menyatakan kepemilikan barang jaminan fidusia berada pada penerima fidusia (dalam hal ini Pelawan).

d. Pasal 2 ayat (l) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-undang No.14 Tahun 1970

e. Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;

b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Oleh karena itu barang bukti yang dirampas untuk negara tersebut adalah milik Pelawan yang sah secara hukum.

f. Hukum acara pidana yang menekankan pada kebenaran materi atau kebenaran yang sebenar-benarnya (*termasuk kepemilikan barang bukti*)

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pelawan telah dirugikan dalam perkara pidana atas putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No. 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb tanggal 2 Maret 2023 dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut.

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **Pindo Herdian Putra Pgl Pindo Bin Samsuardi**, Terdakwa II **Febri Marsoni Pgl Soni bin Alimar**, Terdakwa III **Ananda Putra Pratama** dan Terdakwa IV **Robi Pratama Pgl Robi** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan usaha penambangan tanpa izin**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV masing-masing selama 1 (satu) tahun, dan Pidana denda kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) unit alat berat excavator merek SANY warna kuning beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) unit mesin genset merek super matrix;

### **Dirampas Untuk Negara**

- 3 (tiga) buah karpet penyaring emas warna hijau;
- 7 (tujuh) buah dulang;
- 1 (satu) potong pipa warna biru;
- 1 (satu) kantong kecil pasir diduga bercampur butiran emas

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb



6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).
4. Bahwa karena adanya kesalahan dalam proses hukum oleh Terlawan yang telah mengabaikan fakta hukum, dengan tidak memasukkan Pelawan sebagai saksi dalam proses persidangan dan Pelawan tidak pernah dipanggil dalam proses penyelidikan maupun penyidikan di Tingkat Kepolisian maupun Tingkat Kejaksaan atau setidaknya memberikan informasi kepada Pelawan yang sah secara hukum membuktikan bahwa terhadap barang bukti berupa **1 (Satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 Dengan Nomor Seri: SY021HBK10698 Warna Kuning** dalam perkara Pidana dengan Nomor Putusan No. 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb tanggal 2 Maret 2023 adalah sah secara hukum merupakan milik Pelawan.
5. Bahwa dalam perkara No. 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb tanggal 2 Maret 2023 Pelawan sama sekali tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan materi tindak pidana yang diperiksa dan yang disidangkan serta telah diputus dalam perkara pidana dengan register perkara No. 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb tanggal 2 Maret 2023.
6. Bahwa mengingat putusan perkara No. 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb tanggal 2 Maret 2023 pada saat ini belum berkekuatan hukum tetap, maka Pelawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat menunda pelaksanaan eksekusi atas barang milik Pelawan dimana pelelangan yang dimaksud akan sangat merugikan pihak Pelawan dalam perkara *a quo*.
7. Bahwa atas nama **SARLIN** (selanjutnya disebut Debitur) yang beralamat di Silikuan Hulu RT.001/RW.001, Kelurahan Silikuan Hulu, Kecamatan Ukui, Kabupaten. Pelalawan, telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Pelawan tanggal 10 September 2019.
8. Bahwa atas pengajuan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh debitur tersebut, maka Pelawan memberikan fasilitas pembiayaan untuk pembelian **1 (Satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 Dengan Nomor Seri:SY021HBK10698 Warna Kuning**

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada debitur Perjanjian Pembiayaan No. 000919270200046 tanggal 10 September 2019 (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan**), dengan rincian sebagai berikut:

a. Pembiayaan:

- Fasilitas Pembiayaan : Rp. 908.600.000.- (Sembilan Ratus Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bunga : 17.00 % Efektif. Setara 9,45% flat fixed in arrear.
- Jangka Waktu : 36 (Tiga Puluh Enam) Bulan;
- Angsuran Per Bulan : Rp. 32.395.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) / Bulan;
- Tanggal Angsuran : 10 (Sepuluh) Setiap Bulan

b. Peruntukan Hutang:

Pembelian 1 (Satu) Unit **SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 Dengan Nomor S/N: SY021HBK10698 Warna Kuning.**

9. Bahwa atas nama **SARLIN** selaku debitur Pelawan, mengajukan restrukturisasi atas perjanjian Perjanjian Pembiayaan No. 000919270200046 tanggal 10 September 2019 untuk dilakukan perpanjangan tenor, sehingga jangka waktu pembayaran menjadi 44 (Empat Puluh Empat) bulan, yang mana setelah restrukturisasi tersebut atas nama **SARLIN** tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana diperjanjikan sejak angsuran ke 38 (Tiga Puluh Delapan) yang jatuh tempo tanggal 10 November 2022 hingga saat diajukannya perlawanan ini, sehingga berdasarkan hal tersebut telah terbukti debitur atas nama **SARLIN** telah melakukan perbuatan **Cidera Janji (Wanprestasi)**, sementara jaminan bagi pelunasan hutang debitur kepada Pelawan yaitu 1 (Satu) Unit **SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 Dengan Nomor Seri:SY021HBK10698 Warna**

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb





**Kuning** yang telah dirampas untuk negara sebagaimana dalam putusan perkara No. 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb tanggal 2 Maret 2023.

10. Bahwa Pelawan telah menyampaikan peringatan baik secara lisan maupun Surat Peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan Somasi sebanyak 1 (satu) kali kepada Debitur. Terhadap peringatan tersebut Debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian Debitur tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran Kewajibannya, sehingga Debitur telah melanggar ketentuan Sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan No. 000919270200046 tanggal 10 September 2019.
11. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 000919270200046 tanggal 10 September 2019 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 41 Tanggal 16 September 2019 Yang dibuat Notaris PUHTUT SUGIANTORO S.H., M.Kn, Berkedudukan di Jawa Barat serta sertifikat jaminan fidusia W4.00191860.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 21 September 2019 dari departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah Riau maka hak kepemilikan **1 (Satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 Dengan Nomor Seri:SY021HBK10698 Warna Kuning**, sepenuhnya adalah milik Pelawan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Bab I tentang ketentuan umum pasal 1 (satu) angka 1 yang berbunyi: "*Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda*", sehingga Pelawan adalah pemilik yang sah secara hukum atas **1 (Satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 Dengan Nomor Seri:SY021HBK10698 Warna Kuning** sebagaimana isi dan bunyi pasal tersebut.
12. Bahwa dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia maka berdasarkan undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan pendaftarannya telah diatur dalam Bab V tentang eksekusi jaminan fidusia pasal 29 ayat 1 huruf a:

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

“sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Berdasarkan penjelasan **diatas**, sehubungan dengan Debitur **telah ingkar janji (wanprestasi)** dalam melakukan pembayaran kewajibannya kepada Pelawan, maka Pelawan diberikan hak dan kewenangan untuk mengamankan **1 (Satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 Dengan Nomor Seri:SY021HBK10698 Warna Kuning** dari manapun dan dari siapapun dikarenakan debitur telah melakukan cidera janji dan hak kepemilikan **1 (Satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 Dengan Nomor Seri:SY021HBK10698 Warna Kuning** masih berada pada Pelawan.

13. Bahwa dikarenakan kesalahan Terlawan tidak pernah memberikan informasi Kepada Pelawan sebagai pemilik yang sah secara hukum atas **1 (Satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 Dengan Nomor Seri:SY021HBK10698 Warna Kuning** yang merupakan barang bukti. Sehingga putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam putusan perkara pidana No. 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb tanggal 2 Maret 2023 telah merugikan Pelawan dengan amarnya putusan salah satunya memerintahkan agar **1 (Satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 Dengan Nomor Seri:SY021HBK10698 Warna Kuning** dirampas untuk Negara.

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





14. Bahwa Pelawan selaku pihak yang beriktikad baik mengetahui berkaitan dengan **1 (Satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 Dengan Nomor Seri:SY021HBK10698 Warna Kuning**, dijadikan Barang Bukti dalam perkara nomor No. 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb, sehingga Pelawan Mengirimkan surat kepada Terlawan degan nomor surat 01/MNCGUI/LTG-SRT/I/2023 tanggal 9 januari 2023 perihal permohonan kepada **Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Cq. Jaksa Penuntut Umum** untuk menghadirkan (menjadikan) Pelawan sebagai saksi dalam proses penyidikan serta persidangan dalam perkara yang sedang ditagani oleh **Kejaksaan Negeri Pasaman Barat** dikarenakan terhadap **1 (Satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 Dengan Nomor Seri:SY021HBK10698 Warna Kuning** yang merupakan barang bukti dalam perkara tersebut adalah sah secara hukum merupakan milik PT. MNC Guna Usaha Indonesia, **akan tetapi Terlawan menolak permohonan yang diajukan oleh Pelawan tersebut**, sekalipun Pelawan telah menunjukkan dan memberikan bukti-bukti bahwa **1 (Satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 Dengan Nomor Seri:SY021HBK10698 Warna Kuning** yang merupakan barang bukti adalah milik Pelawan yang Sah secara hukum.
15. Bahwa perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan telah benar diatur oleh Undang-undang, yang mana berkaitan dengan perampasan terhadap barang bukti yang dipakai/digunakan kejahatan tidaklah mutlak terhadap milik pihak ke- 3 yang beriktikad baik, tetapi hanya mutlak terhadap barang milik sipelaku kejahatan. Sehingga seorang pemilik barang yang tidak tahu menahu mengenai barang miliknya dipakai/digunakan sebagai alat kejahatan dan beriktikad baik harus tetap dilindungi oleh undang-undang karena agar **"Tiada Pidana Tanpa Kesalahan"** atau **"Geen Straf Zonder Schuld"**
16. Bahwa mengingat putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Pasaman Barat No. 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb tanggal 2 Maret 2023 yang sangat merugikan pihak Pelawan dalam perkara aquo maka cukup beralasan

*Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb*



bagi Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebelum memutus pokok perkara, agar kiranya terlebih dahulu memberikan putusan provisionil berupa :

- Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan **1 (Satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 Dengan Nomor Seri:SY021HBK10698 Warna Kuning** kepada Pelawan dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi dari Terlawan kepada Pelawan (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*).

17. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terlawan, yang meminta agar **1 (Satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 Dengan Nomor Seri:SY021HBK10698 Warna Kuning**, dirampas untuk negara, maka Pelawan sangat dirugikan, dikarenakan terhadap **1 (Satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 Dengan Nomor Seri:SY021HBK10698 Warna Kuning tersebut**, seharusnya digunakan oleh pelawan untuk menutupi sisa kewajiban debitur yang belum dibayarkan kepada Pelawan dengan perincian sebagai berikut:

- Angsuran Tertunggak RP.  
334.007.939,45

- Denda Rp.  
181.179.399,00

**Total Rp.  
515.187.338,45**

**(Lima Ratus Lima Belas Juta Rupiah Seratus Delapan Puluh Tujuh Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Lima Rupiah)**

18. Bahwa atas hal tersebut diatas, maka kerugian materil yang diderita oleh Pelawan adalah **Rp. 515.187.338,45 (Lima Ratus Lima Belas Juta Rupiah Seratus Delapan Puluh Tujuh Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Lima Rupiah)** sehingga Pelawan mohon

Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb



kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo untuk dapat menghukum Terlawan agar **1 (Satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 Dengan Nomor Seri:SY021HBK10698 Warna Kuning** diserahkan kepada Pelawan, guna untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang dialami oleh Pelawan, sejak 7 (tujuh) hari putusan perkara aquo mempunyai hukum tetap (*in Kracht van gewijsde*)

19. Bahwa apabila Terlawan lalai atau tidak menjalankan putusan dalam perkara aquo, maka Pelawan memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat agar berkenan untuk menghukum Terlawan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan putusan aquo dapat dilaksanakan oleh Terlawan.
20. Bahwa, karena perlawanan ini didasarkan atas bukti-bukti yang benar menurut hukum, maka diminta kepada Pengadilan Negeri Pasaman Barat agar memberikan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada kasasi dari Terlawan kepada Pelawan (*uitvoerbaar bij voorrad*).

Berdasarkan pada alasan-alasan yang sebagaimana telah Pelawan uraikan diatas, dengan ini Pelawan mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat agar kiranya memanggil para pihak untuk diperiksa dalam suatu persidangan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan untuk itu, untuk seterusnya mohon agar yang mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar:

**Dalam Provisi**

1. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan **1 (Satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 Dengan Nomor Seri:SY021HBK10698 Warna Kuning**, agar dapat dijaga dan dirawat oleh Pelawan dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada banding atau kasasi dari Terlawan kepada Pelawan (***Uitvoerbaar Bij Voorrad***).

Halaman 11 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb



**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang beriktikad baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas **1 (Satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 Dengan Nomor Seri:SY021HBK10698 Warna Kuning.**
3. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No. 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb tanggal 2 Maret 2023, yang belum berkekuatan hukum tetap, khususnya terkait dengan **1 (Satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 Dengan Nomor Seri:SY021HBK10698 Warna Kuning. dibatalkan.**
4. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan **1 (Satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 Dengan Nomor Seri:SY021HBK10698 Warna Kuning** kepada Pelawan walaupun ada banding atau kasasi dari Terlawan kepada Pelawan (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*).
5. Menghukum Terlawan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. **1.000.000,-** (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan putusan aquo sampai dengan Terlawan melaksanakan putusan aquo.
6. Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

*atau*

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat berpendapat lain, maka Pelawan memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pelawan dan Terlawan masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

*Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb*



di Pengadilan dengan menunjuk HILMAN MAULANA YUSUF, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Terlawan diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut pihak Terlawan menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan perlawanan Pelawan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan memberikan jawaban sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

**1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;**

**2. Gugatan Penggugat prematur.**

2.1. M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 457), menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Sifat atau keadaan prematur melekat pada :

- a) batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
- b) batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.

2.2. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya meminta barang sitaan negara berupa 1 (satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019

*Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Seri: SY021HBK10698 Warna Kuning dalam perkara Pidana Nomor: 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb, agar dikembalikan kepada Pihak Penggugat yang merupakan pemilik sah dari objek tersebut.

2.3. Bahwa terhadap 1 (satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 dengan nomor Seri: SY021HBK10698

Warna Kuning yang merupakan objek barang bukti dalam perkara tindak pidana Kesatu Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang diubah dan ditambah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU Kedua Pasal 89 Ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah dan ditambah UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan Tersangka/Terdakwa/Terpidana atas nama PINDO HERDIAN PUTRA Pgl PINDO Bin SAMSUARDI, Dkk yang telah disidangkan dan diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb tanggal 02 Maret 2023 dan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 100/PID.SUS-LH/2023/PT PDG tanggal 17 April 2023, dengan amar putusan terkait objek barang bukti dimaksud sebagai berikut:

a) Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb tanggal 02 Maret 2023, dengan amar:

Pada poin 5. "Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit alat berat excavator merek SANY warna kuning beserta kunci kontaknya;

**Dirampas untuk Negara ...."**

(*vide* bukti T.1)

b) Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 100/PID.SUS-LH/2023/PT PDG tanggal 17 April 2023, dengan amar: ".....  
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat

Halaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb, tanggal 02 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut .....

(*vide* bukti T.2)

- 2.4. Bahwa putusan pengadilan tingkat banding yang menguatkan putusan tingkat pertama tersebut telah menetapkan barang bukti yang menjadi objek gugatan *a quo* dirampas untuk Negara pada tanggal 17 April 2023. Para Terdakwa atas nama PINDO HERDIAN PUTRA Pgl PINDO Bin SAMSUARDI, Dkk melalui Penasehat Hukumnya Ir. H. Joni Jon, S.T., S.E., S.H., M.H., Dkk telah menyatakan kasasi atas putusan tingkat banding tersebut sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Kasasi Nomor: 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb tanggal 15 Mei 2023. (*vide* bukti T.3)
- 2.5. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat sebagaimana Relas Pemberitahuan Gugatan Nomor: 14/Pdt.G/2023/PN Psb tanggal 17 April 2023 yang diterima pada tanggal 17 April 2023 (*vide* bukti T.4), diketahui Penggugat mendaftarkan gugatan Nomor: 14/Pdt.G/2023/PN Psb pada tanggal 12 April 2023. Pendaftaran gugatan tersebut pada tanggal 12 April 2023 (*vide* bukti T.5) secara formil berdasarkan hukum tentunya masih sangat prematur dikarenakan terdapat faktor yang menangguhkan atau belum selesainya proses hukum persidangan perkara tindak pidana Nomor: 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb, yakni objek barang bukti tersebut per tanggal 12 April 2023 masih dalam proses pemeriksaan tingkat banding dan per tanggal 15 Mei 2023 masih dalam tahap kasasi dan belum berkekuatan hukum tetap. Sehingga berdasarkan hukum gugatan *a quo* yang didaftarkan masih sangat prematur dan belum mengakibatkan timbulnya kerugian.
- 2.6. Bahwa dalam proses mediasi oleh Hilman Maulana Yusuf, S.H. selaku hakim mediator pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dari tanggal 08 Mei 2023 s.d. tanggal 12 Juni 2023, Jaksa

*Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb*



Pengacara Negara memperoleh informasi dan data bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 pengajuan kasasi oleh Para Terdakwa PINDO HERDIAN PUTRA Pgl PINDO Bin SAMSUARDI, Dkk telah dicabut oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Kasasi kepada Termohon Kasasi Nomor: 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb. (vide bukti T.6) Untuk itu ketika mediasi gagal, putusan tingkat banding sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 100/PID.SUS-LH/2023/PT PDG tanggal 17 April 2023 baru berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) pada tanggal 22 Mei 2023.

- 2.7. Bahwa sekalipun putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 100/PID.SUS-LH/2023/PT PDG tanggal 17 April 2023 telah berkekuatan hukum tetap, namun Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat belum melaksanakan eksekusi terhadap 1 (satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 dengan nomor Seri: SY021HBK10698 Warna Kuning, sehingga belum terdapat atau timbul kerugian Penggugat secara faktual.
- 2.8. Oleh karena itu berkenaan dengan uraian argumentasi yuridis tersebut di atas, berdasarkan hukum sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

### 3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

- 3.1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) artinya gugatan mengandung *error in persona*, dimana pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat.

Halaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb



- 3.2. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat yang pada pokoknya meminta barang sitaan negara berupa 1 (satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 dengan nomor Seri: SY021HBK10698 Warna Kuning dalam perkara Pidana Nomor: 6/Pid.B/LH/2023/PN.Psb mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Undang-Undang Cipta Kerja, dikembalikan kepada Penggugat.
- 3.3. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak, dimana seharusnya yang turut digugat adalah Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Sumatera Barat Cq. Kepolisian Resor Pasaman Barat selaku penyidik yang melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 dengan nomor Seri: SY021HBK10698 Wama Kuning, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/67/X/2022/Reskrim tanggal 24 Oktober 2022 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Oktober 2022 (*vide* bukti T.7), yang mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sesuai Penetapan Nomor: 54/Pen.Pid/2022/PN Psb tanggal 17 Oktober 2022 (*vide* bukti T.8). Oleh karena pihak penyidik lah yang pertama kali menempatkan status barang bukti yang menjadi objek gugatan sebagai benda sitaan yang terdaftar sebagai barang bukti dalam berkas perkara pidana Nomor: BP/49/XI/2022/RESKRIM tanggal 11 November 2022 (barang bukti nomor 1 pada daftar barang bukti). (*vide* bukti T.9)
- 3.4. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, dimana seharusnya yang juga turut digugat adalah Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Pengadilan Tinggi Padang Cq. Pengadilan Negeri Pasaman Barat, oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang yang memutuskan dan menetapkan 1

*Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb*



(satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 dengan nomor Seri: SY021HBK10698 Warna Kuning dengan amar "dirampas untuk Negara." Dalam hal ini, status akhir dari barang bukti tersebut ditentukan secara hukum oleh putusan pengadilan sehingga sangat tidak tepat dan keliru apabila Penggugat tidak mencantumkan pihak tersebut di atas sebagai Turut Tergugat.

- 3.5. Bahwa dengan demikian Tergugat berpendapat bahwa Gugatan perdata yang diajukan oleh Penggugat kekurangan pihak yang turut digugat, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat mohon agar apa yang tertuang pada Jawaban dalam Eksepsi dianggap sebagai suatu kesatuan (*mutatis mutandis*) dengan Jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.
3. Perbuatan melaksanakan kewenangan berdasarkan Undang-undang bukanlah Perbuatan Melawan Hukum.
  - 3.1. Gugatan Penggugat tidak memiliki landasan hukum atau dasar hukum (*Rechtelijke Ground*).
    - 3.1.1. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat pada pokoknya berpendapat Tergugat telah mengabaikan fakta hukum dalam proses perkara tindak pidana Nomor: 6/Pid.B/LH/2023/PN.Psb, dengan tidak memasukkan Penggugat sebagai saksi dalam proses persidangan untuk membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik sah secara hukum terhadap barang sitaan negara berupa 1 (satu) Unit

Halaman 18 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb



SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 dengan nomor Seri: SY021HBK10698 Warna Kuning, sehingga Penggugat menuntut agar objek tersebut dikembalikan kepada Penggugat serta terhadap perkara tindak pidana dengan Nomor Putusan: 6/Pid.B/LH/2023/PN.Psb tanggal 2 Maret 2023 yang belum berkekuatan hukum tetap, dinyatakan dibatalkan. Hal mana tidak dapat dibenarkan karena yang dapat membatalkan putusan pidana tingkat banding adalah kasasi dan bukan putusan perdata.

3.1.2. Bahwa objek dalam gugatan *a quo* adalah tidak jelas atau absurd dikarenakan 1 (satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 dengan nomor Seri: SY021HBK10698 Warna Kuning dengan amar putusan dirampas untuk Negara adalah perintah majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan Nomor Putusan: 6/Pid.B/LH/2023/PN.Psb tanggal 2 Maret 2023.

3.1.3. Bahwa berdasarkan asas *res judicata pro veritate habetur* dengan makna setiap putusan hakim harus dianggap benar sampai kemudian terdapat putusan yang secara hierarki menganulimya, dalam hal ini putusan banding atau putusan kasasi.

Bahwa dengan demikian, objek Gugatan *a quo* sangat tidak berdasar dan absurd, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak.

3.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 270 KUHAP, Jaksa diberikan kewenangan sebagai eksekutor terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap barang rampasan negara berupa 1 (satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb





SY215C Tahun 2019 dengan nomor Seri : SY021HBK10698  
Warna Kuning dalam petitum, objek dimaksud telah diputus dalam perkara tindak pidana dengan Nomor Putusan: 6/Pid.B/LH/2023/PN.Psb tanggal 2 Maret 2023. Dalam putusan tingkat pertama, objek dimaksud diputus "dirampas untuk Negara." Dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tersebut dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Padang. Sehingga putusan banding *a quo* telah berkekuatan hukum tetap. Atas dasar itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 270 KUHP, Jaksa tidak punya alasan hukum lain untuk tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut. Namun karena Jaksa Eksekutor bertindak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan, sampai dengan hari ini Jaksa Eksekutor masih belum melaksanakan eksekusi tersebut karena masih mempertimbangkan hak Penggugat yang mengajukan gugatan perdata *a quo*, sehingga Jaksa Eksekutor khusus terkait barang bukti dimaksud akan mencermati persidangan perkara perdata *a quo* oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

- 3.3. Bahwa tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat selaku Jaksa Penuntut Umum. Dimana secara hukum, Jaksa Penuntut Umum belum melakukan tindakan hukum apapun selain menerima pelimpahan barang bukti berupa 1 (satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 dengan nomor Seri: SY021HBK10698 Warna Kuning dari penyidik dan mengajukannya di persidangan, sebagaimana ketentuan KUHAP Pasal 8 ayat (3), b, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140.
- 3.4. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi ZIR ADRI, S.H. Pgl ZIR dan Saksi ANDRIYONO, S.H. bersama anggota polisi lainnya dari Polda Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di pinggir aliran sungai Jorong Rimbo

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb





Janduang Nagari Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan atas kegiatan penambangan tanpa izin di aliran sungai Jorong Rimbo Janduang. Dalam penangkapan tersebut didapati kegiatan pengerukan yang dilakukan oleh Saksi SUNARTO dan Saksi ANDRE sebagai operator alat berat dengan menggunakan 2 (dua) unit alat berat, yang salah satunya merupakan objek gugatan yaitu 1 (satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 dengan nomor Seri: SY021HBK10698 Wama Kuning, dimana objek gugatan tersebut yang memindahkan material garukan ke dalam box yang di dalamnya terdapat karpet yang dialiri air untuk memisahkan bebatuan dan pasir serta emas. Sedangkan Para Terdakwa sebagai anak dulang atau box dan kernet alat berat. Sehingga terhadap barang bukti dalam perkara tindak pidana yang merupakan objek gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hubungan hukum antara barang bukti dengan Para Terdakwa serta unsur-unsur tindak pidana itu sendiri, dimana objek gugatan digunakan sebagai alat/sarana untuk melakukan kejahatan *illegal mining*. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut “dirampas untuk Negara.”

- 3.5. Bahwa Jaksa Eksekutor sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Jaksa Eksekutor telah bertindak sesuai ketentuan (Pasal KUHP) terhadap barang bukti yang menjadi objek gugatan, Jaksa Penuntut Umum telah melaksanakan tugasnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan SOP.
- 3.6. Bahwa putusan perkara *a quo* yang memerintahkan 1 (satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 dengan nomor Seri: SY021HBK10698 Wama Kuning dirampas untuk Negara, sekalipun telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*), oleh Jaksa Eksekutor masih belum melaksanakan

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb



tugasnya untuk melakukan eksekusi terhadap barang bukti tersebut.

**Dengan demikian dalil posita dan petitum Penggugat sepanjang mengenai Perbuatan Melawan Hukum, sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.**

**4. Tidak terdapat kerugian yang timbul dari perbuatan Tergugat.**

4.1. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai *almost good faith* atau pihak yang beritikad baik, dikarenakan Penggugat selama proses penyidikan dan penuntutan tidak pernah secara hukum melakukan keberatan atas tindakan penyitaan pada tahap penyidikan, mengingat barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan sebagai sarana/alat kejahatan (*corpus of crime*). Dalam hal ini menurut hemat kami sebagai Tergugat, secara hukum Penggugat adalah pihak yang beritikad buruk (*bad faith*) yang secara hukum acara tidak dapat diterima sebagai pihak.

4.2. Bahwa tidak terdapat kerugian secara nyata yang diderita oleh Penggugat yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat, baik secara kausalitatif maupun sebagai *causa prima*. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Eksekutor belum melakukan tindakan hukum yang telah mengakibatkan kerugian Penggugat secara faktual.

4.3. Bahwa Tergugat sebagai Jaksa Penuntut Umum sama sekali belum melakukan tindakan hukum yang mengakibatkan kerugian faktual terhadap Penggugat, dikarenakan Jaksa Penuntut Umum dalam amar Tuntutan justru mengajukan permintaan agar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 dengan nomor Seri: SY021HBK10698 Warna Kuning dikembalikan kepada Penggugat selaku pemiliknya. Namun Majelis Hakim dalam putusannya justru berpendapat lain dengan memerintahkan objek gugatan tersebut

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb



dirampas untuk Negara. Sehingga gugatan *a quo* tersebut sangat tidak berdasar dan beralasan apabila pihak Jaksa Penuntut Umum yang dipersalahkan.

**5. Tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Objek Gugatan**

5.1. Bahwa Penggugat menerima pengajuan permohonan pembiayaan atas nama SARLIN (Debitur) yang beralamat di Silikuan Hulu RT.001/RW.001 Kelurahan Silikuan Hulu, Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, pada tanggal 10 September 2019. Maka Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 dengan nomor Seri: SY021HBK10698 Warna Kuning kepada SARLIN dengan Perjanjian Pembiayaan No. 000919270200046 tanggal 10 September 2019, dengan rincian sebagai berikut:

**a) Pembiayaan:**

- Fasilitas Pembiayaan : Rp.908.600.000,- (Sembilan Ratus Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bunga : 17.00 % Efektif. Setara 9,45 % flat fixed in arrear;
- Jangka Waktu : 36 (Tiga Puluh Enam) Bulan;
- Angsuran Per Bulan : Rp.32.395.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) / Bulan;
- Tanggal Angsuran : 10 (Sepuluh) Setiap Bulan;

**b) Peruntukan Hutang:**

Pembelian 1 (satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 dengan nomor Seri: SY021HBK10698 Warna Kuning.

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian SARLIN mengajukan restrukturisasi atas Perjanjian Pembiayaan No. 000919270200046 tanggal 10 September 2019 untuk dilakukan perpanjangan tenor sehingga jangka waktu pembayaran menjadi 44 (Empat Puluh Empat) bulan. Namun setelah restrukturisasi Debitur atas nama SARLIN **tidak ada sama sekali melakukan pembayaran angsuran** sebagaimana diperjanjikan. Semestinya Penggugat selaku Kreditur langsung segera melakukan penarikan terhadap unit tersebut. Namun hal tersebut tidak dilakukan.

Selanjutnya berdasarkan fakta persidangan sebagaimana putusan tingkat pertama dan dikuatkan dengan putusan tingkat banding, keterangan Saksi DOMINIKUS SUPRIANTO Pgl DIMAS yang berada di bawah sumpah, diketahui bahwa 1 (satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 dengan nomor Seri: SY021HBK10698 Warna Kuning yang dikredit oleh SARLIN, telah dioper alih kredit kepada Saksi DOMINIKUS SUPRIANTO Pgl DIMAS dan diketahui oleh Penggugat. Saksi DOMINIKUS SUPRIANTO Pgl DIMAS melanjutkan kredit SARLIN dikarenakan SARLIN sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kredit tersebut. Dalam hal ini Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang mengetahui dan menyetujui peralihan kredit secara di bawah tangan sehingga Penggugat tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Pada saat kejadian, 1 (satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 dengan nomor Seri: SY021HBK10698 Warna Kuning sedang disewakan kepada Saksi SUNARTO untuk melakukan kegiatan *Land Clearing* di kebun Plasma Rimbo Janduang untuk jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung tanggal 1 Oktober 2022 s.d. 1 November 2022. (*vide* bukti T.1 hal.19)

Berdasarkan fakta persidangan sebagaimana putusan tingkat pertama dan dikuatkan dengan putusan tingkat banding, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di pinggir aliran sungai Jorong Rimbo Janduang Nagari Lingsuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan atas kegiatan penambangan tanpa izin di aliran sungai Jorong Rimbo Janduang. Dalam penangkapan tersebut didapati kegiatan pengerukan yang dilakukan oleh Saksi SUNARTO dan Saksi ANDRE sebagai operator alat berat dengan menggunakan 2 (dua) unit alat berat, yang salah satunya merupakan objek gugatan yaitu 1 (satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 dengan nomor Seri: SY021HBK10698 Warna Kuning, dimana objek gugatan tersebut yang memindahkan material garukan ke dalam box yang di dalamnya terdapat karpet yang dialiri air untuk memisahkan bebatuan dan pasir serta emas. Sedangkan Para Terdakwa sebagai anak dulang atau box dan kernet alat berat. Sehingga terhadap barang bukti dalam perkara tindak pidana yang merupakan objek gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hubungan antara barang bukti dengan Para Terdakwa serta unsur-unsur tindak pidana itu sendiri, dimana objek gugatan digunakan sebagai alat/sarana untuk melakukan kejahatan *illegal mining*. (vide bukti T.1 hal.43,55)

- 5.2. Bahwa Penggugat dalam mendalilkan hubungan hukum dengan objek gugatan berupa 1 (satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 dengan nomor Seri: SY021HBK10698 Warna Kuning, tidak sepenuhnya berdasar dan tidak dapat dibenarkan sebagai dasar *ius standi* Penggugat. Penggugat sebagai pihak penyedia jasa leasing harus tunduk pada prinsip hukum jaminan dan pertanggungan serta perundang-undangan yang berlaku terkait fidusia, yang dalam hal ini Penggugat telah lalai dan salah dalam menerapkan perundang-undangan sebagai pelaksanaan kewajiban untuk secara hukum melakukan pengawasan dan monitoring benda berstatus jaminan yang terikat fidusia, terlebih lagi objek merupakan barang yang digunakan sebagai alat/sarana melakukan kejahatan *illegal mining*, sehingga sudah semestinya menyalahi syarat kausa halal suatu perjanjian.

**Dengan demikian dalil adanya hubungan hukum berdasarkan perjanjian leasing dengan sendirinya batal demi hukum karena menyangkut kausa tidak halal yaitu objek digunakan untuk alat/sarana melakukan kejahatan, sehingga tidak patut untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang Mulia.**

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan :

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);
  - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Menimbang bahwa Pelawan telah mengajukan replik dan Terlawan telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Pelawan untuk membuktikan dalil perlawanannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Salinan Asli Putusan Nomor:6/Pid.B/LH/2023/PN Psb telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Formulir Aplikasi Nasabah, tertanggal Pekan Baru, 7 Mei 2019 telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Persetujuan Pembiayaan, No.31/VII/19/PKU-MNCL, tertanggal Pekanbaru 12 Juli 2019 telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Surat Persetujuan Pasangan, tertanggal Pekanbaru 10 September 2019 bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari copy Akta Pendirian PT Mitra Adil Perkasa No. 14 Tanggal 28 Januari 2019, telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-5A;

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari kopi SK Kemenkumham Akta Pendirian PT Mitra Adil Perkasa, tertanggal Jakarta 29 Januari 2019 telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-5B;
7. Fotokopi dari Asli Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Mitra Adil Perkasa, tertanggal Pekanbaru 10 September 2019 telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-5C;
8. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Informasi Produk dan Layanan PT MNC Guna Usaha Indonesia Yang Telah di Jelaskan Staff Account Officer (AO), tertanggal Pekanbaru 10 September 2019 telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-6;
9. Fotokopi dari Asli Perjanjian Pembiayaan Nomor:000919270200046 Tanggal: 10 September 2019, telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-7;
10. Fotokopi dari Asli Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia, telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-8;
11. Fotokopi dari Asli Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 41 Tanggal 16 September 2019 Yang dibuat Notaris Puhtut Sugiantoro, S.H., M.Kn, tertanggal Padang 16 September 2019 telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-9;
12. Fotokopi dari Asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W4.00191860.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 21 September 2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Riau, tertanggal 21 September 2019 telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-10;
13. Fotokopi dari Asli Invoice No. SP/2019/05/274, telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-11;
14. Fotokopi dari Asli Surat Konfirmasi Penerimaan Barang, tertanggal,10 September 2019 telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-12;

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotokopi dari Asli Kartu AR (Account Receivable) Pembayaran Debitur atas nama Sarlin, telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-13;
16. Fotokopi dari kopi Surat Peringatan I (Pertama) dari Pelawan kepada Debitur atas nama Sarlin. Tertanggal Pekanbaru, 25 Nopember 2022, telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-14A;
17. Fotokopi dari kopi Surat Peringatan II (Kedua) dari Pelawan kepada Debitur atas nama Sarlin., tertanggal Pekanbaru 11 Desember 2022 telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-14B;
18. Fotokopi dari kopi Surat Peringatan III (Ketiga) dari Pelawan kepada Debitur atas nama Sarlin., Tertanggal 26 Desember 2022 telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-14C;
19. Fotokopi dari kopi Surat Somasi dari Pelawan kepada Debitur atas nama Sarlin., Tertanggal Jakarta 20 Januari 2023 telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-14D;
20. Fotokopi dari kopi Surat No. 01/MNCGUI/LTG-SRT/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-15A;
21. Fotokopi dari Asli Bukti Kirim Surat Permohonan Kepada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Tertanggal 26 Desember 2022 telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-15B;
22. Fotokopi dari Asli Surat Tanggapan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Cq. Jaksa Penuntut Umum, Tertanggal Simpang Empat 26 Januari 2023 telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-15C;
23. Fotokopi dari kopi Putusan Nomor: 36/PDT/2010/PT.BTN telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-16;

*Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb*



24. Fotokopi dari kopi Putusan Nomor: 188/PDT.bth/2019/PN.Dpk telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-17;
25. Fotokopi dari Asli Salinan Putusan Nomor 3/PDT.bth/2020/PN PLI telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-18A;
26. Fotokopi dari Asli Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 57/PDT/2020/PT BJM telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P- 18B;
27. Fotokopi dari Asli Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2233K/PDT/2021 telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-18C;

Menimbang bahwa Pelawan tidak mengajukan saksi dan/atau ahli untuk menguatkan dalil perlawanannya meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim, sehingga oleh karenanya dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan alat bukti tersebut:

Menimbang bahwa Terlawan untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor :6/Pid.B/LH/2023/PN Psb telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi dari Asli Relas Pemberitahuan Putusan Banding, Nomor:6/Pid.B/LH/2023/PN Psb telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Fotokopi dari Asli Relas Pemberitahuan permohonan Kasasi, Nomor:6/Pid.B/LH/2023/PN Psb telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Fotokopi dari Asli Relas panggilan kepada Tergugat, Nomor:14/Pdt.G/2023/PN Psb, telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda T.4;
5. Fotokopi dari Asli Relas Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Kasasi, Nomor:6/Pid.B/LH/2023/PN Psb telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda T.5;

*Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb*



6. Fotokopi dari kopi Surat Perintah Penyitaan, Nomor SP.Sita/67/X/2022/Reskrim telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda T.6;
7. Fotokopi dari kopi Berita Acara Penyitaan telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda T.7;
8. Fotokopi dari kopi Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, Nomor 52/Pen.Pid/2022/PN Psb telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda T.8;
9. Fotokopi dari kopi daftar Barang Bukti telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda T.9;
10. Fotokopi dari kopi Surat Permohonan untuk dijadikan saksi, telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda T.10;
11. Fotokopi dari kopi Surat Tanggapan Permohonan untuk dijadikan saksi, telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda T.11;
12. Fotokopi dari Asli Surat Tuntutan telah bermeterai secukupnya selanjutnya diberi tanda T.12;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Terlawan telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi **HENDRA, S.H**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa di Polres Pasaman Barat saksi bertugas di bagian Reskrim untuk lapangan;
  - Bahwa saksi di lapangan melakukan Razia bersama dengan Tim Polda Sumatera Barat terkait dengan penambangan liar di wilayah aliran sungai Rimbo Janduang;
  - Bahwa saksi bersama dengan Tim Polda Sumatera Barat ada melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang yakni PINDO HERDIAN PUTRA Pgl PINDO Bin SAMSUARDI, FEBRI MARSONI Pgl SONI Bin ALIMAR, ROBI PRATAMA Pgl ROBI, ANANDA PUTRA PRATAMA, SUNARTO Pgl SUNAR Bin

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb



SUPAR, dan ANDRE FEBRIAN RAMADHAN Pgl ANDRE Bin NGALIMIN serta melakukan pengamanan 2 (dua) unit alat berat mesin Excavator yang sedang beroperasi;

- Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan anggota Polisi lainnya dari Polda Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Sekira jam 01.30 WIB, bertempat di Pinggir Aliran Sungai jorong Rimbo Janduang Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi melihat 2 (dua) unit alat berat mesin Excavator sedang beroperasi bekerja mengangkut batu dan memasukan ke dalam box;
- Bahwa setahu saksi, 2 (dua) unit alat berat mesin Excavator waktu di lapangan sedang beroperasi bekerja mengangkut batu dan memasukan ke dalam box dengan merk SANI, berwarna kuning;
- Bahwa setahu saksi, 2 (dua) unit alat berat mesin Excavator waktu di lapangan ada yang kecil dan ada yang besar;
- Bahwa setahu saksi, yang membawa atau sebagai operator 2 (dua) unit alat berat mesin Excavator tersebut bernama SUNARTO dan ANDRE;
- Bahwa setahu saksi, 2 (dua) unit alat berat mesin Excavator tersebut milik DIMAS, kata SUNARTO dan ANDRE;
- Bahwa saksi lupa menanyakan kepada SUNARTO dan ANDRE, sudah berapa lama beroperasi 2 (dua) unit alat berat mesin Excavator tersebut;
- Bahwa saksi dengan Tim Polda Sumatera Barat langsung mengamankan 2 (dua) unit alat berat mesin Excavator dan juga omset untuk tambang emas;
- Bahwa setahu saksi, 2 (dua) unit alat berat mesin Excavator di bawa ke kantor Polres Pasaman Barat menggunakan mobil Tronton;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi dimana 2 (dua) unit alat berat mesin Excavator itu saat ini, karena perkara tersebut sudah disidangkan;

*Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menangani 2 (dua) unit alat berat mesin Excavator di kantor Polres Pasaman Barat adalah Penyidiknya dan setelah itu disidangkan;
  - Bahwa saksi menjadi saksi dalam persidangan perkara atas nama SUNARTO dan ANDRE;
  - Bahwa saksi tidak tahu, nama Penyidik yang melakukan penyitaan kelapangan untuk melihat penambangan batu dan emas;
  - Bahwa saksi membenarkan tanda tangan SUNARTO dan tanda tangan ANDRE dalam bukti surat T.6 dan bukti surat T.7 di hadapan persidangan;
  - Bahwa saksi tidak ada membawa barang bukti untuk diamankan ke kantor Polres Pasaman Barat;
  - Bahwa setahu saksi, pengakuan dari SUNARTO dan ANDRE di lapangan bahwa 2 (dua) unit alat berat mesin Excavator merk SANI itu milik DIMAS;
  - Bahwa setahu saksi, DIMAS tinggal di daerah Jambak Pasaman Barat;
  - Bahwa saksi, tidak ada menanyakan kepemilikan 2 (dua) unit alat berat mesin Excavator merk SANI itu milik DIMAS;
  - Bahwa saksi tidak tahu, 2 (dua) unit alat berat mesin Excavator merk SANI itu milik atau penguasaan Penggugat (MNC);
  - Bahwa saksi tidak tahu, proses peminjaman 2 (dua) unit alat berat mesin Excavator merk SANI kepada Penggugat (MNC);
  - Bahwa saksi tidak tahu, Penggugat (MNC) mengurus surat ke Kejaksaan Negeri Pasaman Barat tentang kepemilik 2 (dua) unit alat berat mesin Excavator;
  - Bahwa setahu saksi, DIMAS itu nama aslinya DOMINIKUS;
2. Saksi **RUSANDRY** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa di Polres Pasaman Barat saksi bertugas di bagian TIPITER;

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan penanganan perkara PINDO, ANDRE dan SUNARTO;
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2022 saksi menangani perkara tersebut;
- Bahwa yang melakukan Penangkapan adalah Saksi HENDRA sedangkan Penyitaan dilakukan oleh Saksi dalam perkara PINDO, ANDRE dan SUNARTO;
- Bahwa yang saksi terima sebagai Penyidik dari Saksi HENDRA setelah melakukan Penangkapan adalah 6 (enam) tersangka dan barang bukti berupa 2 (dua) unit alat berat Excavator, piringan penyangga emas, Genset, ada bubukan/butiran emas;
- Bahwa alat berat yang saksi sita di lapangan ada 2 (dua) unit Excavator, yakni 1 (satu) ukuran besar warna orange dan 1 (satu) lagi ukuran kecil;
- Bahwa setahu saksi, yang punya 2 (dua) unit alat berat Excavator tersebut milik DIMAS;
- Bahwa setahu saksi, nama kepanjangan Dimas ini adalah DOMINIKUS SUPRIANTO;
- Bahwa saksi dari Polres Pasaman Barat meminta Penetapan persetujuan penyitaan atas 2 (dua) unit alat berat Excavator tersebut ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat;
- Bahwa sebabnya saksi menjadikan 2 (dua) unit alat berat Excavator sebagai barang bukti, karena ada penangkapan Para Tersangka;
- Bahwa saksi lengkap menyerahkan bukti surat dan tersangka ke kantor ke Kejaksaan Negeri Pasaman Barat pada waktu itu;
- Bahwa waktu diserahkan bukti surat dan tersangka ke kantor ke Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, ada tanda terimanya;
- Bahwa yang lihat saksi setelah sampai di lapangan sebelum melakukan penyitaan, adalah adanya bekas lobang galian, pondok-pondok di tepi sungai dan ada lagi 1 (satu) alat berat, tetapi tidak ada operatornya;

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemilik 2 (dua) unit alat berat Excavator sebagai barang bukti tersebut, adalah milik DIMAS;
- Bahwa DOMINIKUS juga ditangkap dari hasil pengembangan perkara SUNARTO, ANDRE dan lain-lain;
- Bahwa setahu saksi, hasil putusan perkara PINDO dan kawan-kawan di putus 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi, hasil putusan 2 (dua) unit alat berat Excavator sebagai barang bukti itu dirampas untuk Negara;
- Bahwa saksi tahu, hasil putusan perkara PINDO dan kawan-kawan dari teman-teman di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat;
- Bahwa Setelah kuasa Tergugat melihat bukti surat T.6 dan T.7 dalam persidangan memang ada nama saksi di surat bukti T.6 dan T.7 penyerahan tersebut;
- Bahwa tidak ada saksi yang meringankan Terdakwa yang bernama WIDYA ASTUTI dari Leasing;
- Bahwa yang menunjukan Invoice kepada saksi adalah WIDYA ASTUTI;
- Bahwa setahu saksi, Invoice bukan sebagai perjanjian kredit 2 (dua) unit alat berat Excavator;
- Bahwa saksi dapat keterangan 2 (dua) unit alat berat Excavator dari tersangka;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya kepada tersangka 2 (dua) unit alat berat Excavator milik Penggugat (MNC);
- Bahwa setahu saksi, ada alat bukti berupa Invoice;
- Bahwa setahu saksi, ada 2 (dua) Invoice dijadikan sebagai alat bukti;
- Bahwa 2 (dua) Invoice dijadikan sebagai alat bukti atas nama DOMINIKUS;
- Bahwa saksi tidak tahu, 2 (dua) unit alat berat Excavator milik Penggugat (MNC);
- Bahwa saksi tidak melihat bukti surat T.10 dan T.11 sebagai kepemilikan 2 (dua) unit alat berat Excavator;

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, menurut Dimas bahwa 2 (dua) unit alat berat Excavator milik Penggugat (MNC) dan kalau jaminan Fiducia saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada siapa pun, bahwa pembayaran 2 (dua) unit alat berat Excavator dibayar secara dicicil;
  - Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada DIMAS kepemilikan 2 (dua) unit alat berat Excavator tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu dengan Penggugat (MNC);
  - Bahwa saksi tidak tahu, perjanjian Penggugat (MNC) dengan DOMINIKUS tentang 2 (dua) unit alat berat Excavator;
  - Bahwa saksi tidak tahu, Penggugat (MNC) mengirim surat ke Kejaksaan Negeri Pasaman Barat tentang kepemilikan 2 (dua) unit alat berat Excavator;
  - Bahwa saksi yakin 2 (dua) unit alat berat Excavator milik DIMAS;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat (MNC) tidak pernah datang ke Polres Pasaman Barat;
  - Bahwa yang membuat saksi yakin, bahwa 2 (dua) unit alat berat Excavator milik DIMAS karena ada Invoice;
  - Bahwa DIMAS ada mengatakan bahwa 2 (dua) unit alat berat Excavator untuk disuruh dioperasikan;
3. Saksi **HANDINI PUTRI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di kantor Kejaksaan Negeri Pasaman Barat;
  - Bahwa saksi bekerja di kantor Kejaksaan Negeri Pasaman Barat di bagian pengelolaan Barang Bukti dan Perampasan barang bukti;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pengelolaan Barang Bukti di kantor Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, antara lain: Pencatatan atau Register Barang Bukti; Pemeliharaan barang Bukti; Penyerahan barang bukti dan kembali barang Buti setelah sidang;

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan barang bukti dan tersangka ke Penuntut Umum pada tahap 2 (dua);
- Bahwa Setahu saksi, tahap 2 (dua) tersangka PINDO dan kawan-kawan dan juga tersangka SUNARTO dan kawan-kawan pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022;
- Bahwa barang bukti yang saksi terima dari Penyidik, antara lain:
  - 2 (dua) unit alat berat Excavator, besar dan kecil; Genset;
- Bahwa 2 (dua) unit alat berat Excavator tersebut sekarang di kantor Kejaksaan Negeri Pasaman Barat;
- Bahwa setahu saksi, ciri-ciri 2 (dua) unit alat berat Excavator tersebut berwarna kuning;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit alat berat Excavator tidak dibawa waktu persidangan, tetapi diperlihatkan saja foto 2 (dua) unit alat berat Excavator tersebut;
- Bahwa status 2 (dua) unit alat berat Excavator tersebut sesuai dengan isi putusan, bahwa 2 (dua) unit alat berat Excavator dirampas untuk Negara dalam perkara PINDO dkk;
- Bahwa belum ada Pelelangan terhadap 2 (dua) unit alat berat Excavator tersebut, karena ada Gugatan;
- Bahwa saksi membenarkan Salinan putusan perkara PINDO dan SUNARTO;
- Bahwa saksi tidak tahu, pemilik Excavator dan saksi tidak tahu, 2 (dua) unit alat berat Excavator milik Penggugat (MNC);
- Bahwa saksi tidak tahu, Penggugat (MNC) membuat surat ke Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, sebagaimana yang tertera bukti surat P.15 dan .16;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat P.15 dan P.16;
- Bahwa saksi tidak tahu, surat Fidusia tentang kepemilikan 2 (dua) unit alat berat Excavator tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan bukti surat (P.15 C);
- Bahwa saksi tidak tahu, kondisi terkini 2 (dua) unit alat berat Excavator itu sekarang;

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa Pelawan dalam posita maupun petitium juga meliputi tuntutan provisi dan atas tuntutan tersebut Majelis Hakim menyatakan sikap dengan menjatuhkan putusan pada persidangan tanggal 29 Agustus 2023 dengan amar:

1. Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima;
2. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban atas pokok perkara, Terlawan telah mengajukan eksepsi yaitu:

1. Gugatan Penggugat prematur.
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Terlawan tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

##### **Ad. 1 Gugatan Penggugat prematur**

Menimbang dalam eksepsi ini Terlawan pada pokoknya mendalilkan bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah prematur dikarenakan pada saat perlawanan a quo diajukan, proses hukum persidangan perkara tindak pidana Nomor: 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb per tanggal 12 April 2023 masih dalam proses pemeriksaan tingkat banding dan per tanggal 15 Mei 2023 masih dalam tahap kasasi dan belum berkekuatan hukum tetap hingga pada tanggal 22 Mei 2023 pengajuan kasasi oleh Para Terdakwa PINDO HERDIAN PUTRA Pgl PINDO Bin SAMSUARDI, Dkk telah dicabut oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana Relas

*Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb*





Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Kasasi kepada Termohon Kasasi Nomor: 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb, sehingga putusan tingkat banding sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 100/PID.SUS-LH/2023/PT PDG tanggal 17 April 2023 baru berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) pada tanggal 22 Mei 2023. Sekalipun saat ini telah berkekuatan hukum tetap namun Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat belum melaksanakan eksekusi terhadap 1 (satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 dengan nomor Seri: SY021HBK10698 Warna Kuning, sehingga belum terdapat atau timbul kerugian Penggugat secara faktual;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Pelawan dalam Repliknya mengajukan tanggapan yang pada pokoknya bahwa Pelawan sama sekali tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan materi tindak pidana yang telah diperiksa dan disidangkan serta telah diputus dalam perkara No.6/Pid.B/LH/2023/PN Psb tanggal 2 Maret 2023 sehingga perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan telah benar diatur oleh undang-undang, yang mana berkaitan dengan perampasan terhadap barang bukti yang dipakai/digunakan kejahatan tidaklah mutlak terhadap milik pihak ke-3 (Tiga) yang beritikad baik, tetapi hanya mutlak terhadap barang milik si pelaku kejahatan. Sehingga seorang pemilik barang yang tidak tahu menahu mengenai barang miliknya dipakai/digunakan sebagai alat kejahatan dan beritikad baik harus tetap dilindungi oleh undang-undang karena agar "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" atau "*Geen Straf Zonder Schuld*";

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Terlawan dalam duplik mengajukan dalil sanggahan yang pada pokoknya mempertahankan dalil eksepsi yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpandangan untuk menentukan apakah perlawanan a quo prematur atau tidak maka untuk itu diperlukan telaah lebih lanjut terhadap alat-alat bukti yang mendukung atau membantah dalil eksepsi tersebut yang mana hal itu masuk ke dalam ranah pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb



Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan mengenai eksepsi ini menggantung pada pemeriksaan pokok perkara maka terhadap eksepsi ini akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pemeriksaan dalam pokok perkara;

**Ad. 2 Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).**

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Terlawan telah mengajukan dalil yang pada pokoknya bahwa perlawanan yang diajukan kurang pihak karena masih terdapat pihak-pihak yang semestinya ikut untuk diajukan pihak Tergugat yakni Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Sumatera Barat Cq. Kepolisian Resor Pasaman Barat selaku penyidik yang melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 dengan nomor Seri: SY021HBK10698 Warna Kuning, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/67/X/2022/Reskrim tanggal 24 Oktober 2022 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Oktober 2022 (*vide* bukti T.7), yang mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sesuai Penetapan Nomor: 54/Pen.Pid/2022/PN Psb tanggal 17 Oktober 2022 (*vide* bukti T.8). Oleh karena pihak penyidik lah yang pertama kali menempatkan status barang bukti yang menjadi objek perlawanan sebagai benda sitaan yang terdaftar sebagai barang bukti dalam berkas perkara pidana Nomor: BP/49/XI/2022/RESKRIM tanggal 11 November 2022 (barang bukti nomor 1 pada daftar barang bukti). (*vide* bukti T.9). Seain itu ada pihak lain lagi yang harus ikut digugat yakni Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Pengadilan Tinggi Padang Cq. Pengadilan Negeri Pasaman Barat, oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang yang memutuskan dan menetapkan 1 (satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 dengan nomor Seri: SY021HBK10698 Warna Kuning dengan amar “dirampas untuk Negara.” Dalam hal ini, status akhir dari barang bukti tersebut ditentukan secara hukum oleh putusan pengadilan sehingga sangat tidak tepat dan keliru

*Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Penggugat tidak mencantumkan pihak tersebut di atas sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi diatas, Pelawan mengajukan tanggapan dalam replik yang pada pokoknya bahwa sudah tepat dan benar Pelawan menarik Terlawan (*Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Cq. Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Cq. Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Nomor:6/Pid.B/Lh/2023/PN Psb*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sebab permasalahan utama dalam Perlawanan yang Pelawan ajukan terhadap Terlawan adalah mengenai tindakan Terlawan yang saat ini sebagai pihak yang secara nyata menguasai Objek Perkara, hal ini senada dengan Yurisprudensi Putusan MA-RI No.1072 K/Sip/1982, yang berbunyi: *"Gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa"*;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Terlawan dalam duplik mengajukan dalil sanggahan yang pada pokoknya mempertahankan dalil eksepsi yang diajukannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara saksama maka terhadap materi eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat jika penentuan siapa-siapa yang akan dijadikan Tergugat dalam perkara *a quo* merupakan hak kewenangan mutlak Penggugat. Pertimbangan ini senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang memuat kaidah hukum yaitu *"penggugat memiliki kewenangan untuk menentukan pihak yang akan ditariknya menjadi tergugat"* dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3309 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997 dengan kaidah hukum yaitu *"penggugat mempunyai hak untuk menentukan pihak yang akan dijadikan pihak dalam suatu perkara"*. Berkenaan dengan hal itu menurut pandangan hukum Majelis Hakim bahwa *ratio legis* dari kaidah hukum yang demikian dikarenakan pihak Penggugat adalah yang paling mengetahui pihak mana yang menyebabkan hak-hak keperdataannya dan/atau kepentingan hukumnya terganggu bahkan

Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan kerugian, sehingga terhadapnya diberikan hak untuk menentukan pihak yang akan digugat

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas untuk itu Majelis Hakim menilai terhadap materi eksepsi ini tidak memiliki justifikasi hukum dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat eksepsi tentang gugatan prematur yang diajukan oleh Terlawan yang statusnya telah digantungkan dalam pemeriksaan pokok perkara sebagaimana termuat pada pertimbangan dalam eksepsi diatas, maka sebelum Majelis Hakim memeriksa apa yang menjadi pokok persengketaan para pihak untuk itu perlu dipertimbangkan dulu mengenai eksepsi yang telah dinyatakan masuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan prematur atau biasa yang disebut gugatan yang diajukan belum pada waktunya, ialah gugatan yang seharusnya belum dapat diajukan dikarenakan adanya faktor yang menanggungkannya sehingga belumlah timbul hak untuk mengajukan gugatan. Dalam doktrin hukum acara perdata Yahya Harahap menyebutnya sebagai *exception dilatoria* atau disebut juga *dilatoria execeptie* yang berarti gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini, (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan hal. 457, Sinar Grafika: 2008)

Menimbang, bahwa hukum acara perdata mendasarkan pada asas-asas hukum acara perdata yang mengikat secara prosedural mendasarkan pada kebenaran formil (*preponderance of evidence*). Asas dasar utama yang penting dalam peradilan perdata kita adalah asas *point d'interet point d'action* yang berarti bahwa barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, halaman 5, liberty: 2006);

Halaman 41 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb



Menimbang, bahwa perkara ini pada pokoknya mengenai perlawanan terhadap putusan pidana Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb tanggal 2 Maret 2023 yang secara khusus mempermasalahkan status barang bukti berupa 1 (Satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 Dengan Nomor Seri:SY021HBK10698 Warna Kuning yang dalam putusan tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan telaah Majelis Hakim terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pelawan dalam bukti surat bertanda P-1 berupa Salinan Asli Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb yang serupa dengan bukti surat yang diajukan oleh Terlawan dalam bukti T.1 maka telah diperoleh fakta yang cukup bahwa putusan pidana tersebut telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 yang dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti surat yang diajukan oleh Terlawan dalam bukti surat bertanda T.2 berupa Relas Pemberitahuan Putusan Banding, Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb maka telah diperoleh fakta yang cukup jika putusan Putusan Banding, Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb telah diputus pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 17 April 2023 dengan register perkara Nomor 100/PID.SUS-LH/2023/PT PDG yang pada pokoknya dalam amar putusan menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum, dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb, tanggal 02 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut. Dengan adanya putusan tersebut maka terhadap penuntut umum memiliki masa tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah bukti T.2 diserahkan pada tanggal 03 Mei 2023 untuk mengajukan upaya hukum kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan telaah terhadap bukti surat bertanda T. 3 berupa Relas Pemberitahuan permohonan Kasasi Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb, dan bukti surat bertanda T. 5 berupa Relas

*Halaman 42 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan      Pencabutan      Permohonan      Kasasi,  
Nomor:6/Pid.B/LH/2023/PN Psb dalam kaitannya dengan putusan pengadilan tinggi padang sebagaimana yang termuat dalam bukti T.2 diatas, maka telah diperoleh fakta yang cukup bahwa penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 15 Mei 2023, dimana 7 hari setelahnya atau tepatnya pada tanggal 22 Mei 2023 telah mengajukan pencabutan permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang diambil berdasarkan alat bukti surat diatas, maka telah diperoleh persesuaian fakta yang disimpulkan menjadi fakta hukum bahwa putusan perkara pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb j.o Putusan Nomor 100/PID.SUS-LH/2023/PT PDG baru memperoleh kekuatan hukum sejak tanggal 22 Mei 2023, tepat dimana pencabutan permohonan kasasi oleh penasihat hukum Terdakwa diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut dengan mengaitkan relevansinya dengan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sebagaimana dikemukakan pada bagian awal putusan telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 12 April 2023;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Pelawan pada angka 6 menyebutkan sebagaimana dikutip sebagai berikut:

*"Bahwa mengingat putusan perkara No. 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb tanggal 2 Maret 2023 pada saat ini belum berkekuatan hukum tetap, maka Pelawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk dapat menunda pelaksanaan eksekusi atas barang milik Pelawan dimana pelelangan yang dimaksud akan sangat merugikan pihak Pelawan dalam perkara a quo."*

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 gugatan Pelawan mengajukan tuntutan sebagaimana dikutip dibawah ini:

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb



*"Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No. 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb tanggal 2 Maret 2023, yang belum berkekuatan hukum tetap, khususnya terkait dengan 1 (Satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 Dengan Nomor Seri:SY021HBK10698 Warna Kuning. dibatalkan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan korelasi yang sejajar antara posita dan petitum diatas, maka dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Pelawan secara konsisten menghendaki untuk melawan putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb tanggal 2 Maret 2023 yang pada saat perlawanan itu diajukan belumlah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum diatas, dan dengan mendasarkan pada asas *point d'interet point d'action*, kemudian dihubungkan dengan *exception dilatoria* atau disebut juga *dilatoria execeptie* atau gugatan prematur, dengan demikian terhitung sejak pengajuan gugatan perlawanan yang diajukan pada tanggal 12 April 2023 tersebut Pelawan sama sekali belumlah memiliki kepentingan terhadap putusan perkara pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb j.o Putusan Nomor 100/PID.SUS-LH/2023/PT PDG, sebab pada saat itu putusan pidana yang diajukan perlawanannya belum berkekuatan hukum tetap atau status putusan belum memiliki akibat hukum yang pasti baik kepada para Terdakwa maupun kepada penuntut umum, bahkan kepada Pelawan selaku pihak yang mendaku sebagai pemilik objek sengketa dalam perkara a quo, sehingga oleh karena kepentingan Pelawan belum timbul pada saat mengajukan gugatan perlawanan maka gugatan perlawanan a quo patutlah dikualifikasikan sebagai gugatan perlawanan yang prematur atau belum waktunya;

Menimbang, bahwa terlepas dari tepat atau tidaknya pengajuan gugatan perlawanan yang diajukan a quo berdasarkan pengalaman atau *best practice* yang dialami oleh Pelawan sebagaimana termuat dalam bukti P-18 A, P-18B, dan P-18C, namun demikian yang paling mendasar sebelum pengajuan perlawanan adalah dengan terlebih dahulu memastikan apakah putusan yang diajukan perlawanannya tersebut telah berkekuatan hukum

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb



tetap atau tidak sebab dari hal itulah kemudian timbul kepentingan dalam mengajukan perlawanan. Hal ini juga berkenaan dengan prinsip kehati-hatian dalam memutus perkara agar tidak tercipta putusan yang saling bertentangan dalam proses hukum yang berjalan beriringan yang berkonsekuensi pada tidak terwujudnya kepastian hukum yang ingin dicapai oleh para pihak. Selain daripada itu mengingat putusan yang diajukan perlawanan a quo telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Padang dan karenanya telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpandangan adalah tidak tepat bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri i.c Pengadilan Negeri Pasaman Barat selaku badan peradilan tingkat pertama membatalkan putusan pengadilan tingkat banding tersebut, dimana secara yuridis untuk memenuhi apa yang diminta dalam perlawanan a quo mewajibkan untuk membatalkan putusan tersebut terlebih dahulu, sedangkan secara faktual ternyata juga tidak diminta oleh Pelawan dalam petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan eksepsi gugatan prematur yang diajukan oleh Terlawan beralasan hukum untuk dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terlawan ini telah diterima, maka dalam pokok perkara beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 162, Pasal 192 R.Bg, *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb



**MENGADILI**

**DALAM PROVISI:**

1. Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima;
2. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

**DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan eksepsi Terlawan tentang gugatan prematur dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verkelaard*);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Senin, tanggal 04 September 2023, oleh kami **IMAM KHARISMA MAKKAWARU, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NADIA SEKAR WIGATI, S.H.**, dan **ARNY DEWI PURNAMASARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, dengan dihadiri oleh **LUSYANTY M., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NADIA SEKAR WIGATI, S.H.**

**IMAM K. MAKKAWARU, S.H., M.H.**

**ARNY DEWI PURNAMASARI, S.H.**

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb



Panitera Pengganti,

LUSYANTY M., S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran (PNBP).....	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.. .....	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp100.000,00;
4. Biaya Materai .....	Rp10.000,00;
5. Redaksi .....	Rp10.000,00;
6. Leges.....	Rp10.000,00;
7. Biaya Sidang PS.....	Rp-;
8. PNBP.....	Rp20.000,00;
9. Biaya Sumpah.....	<u>Rp30.000,00;</u>

Jumlah ..... **Rp310.000,00.**

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 47 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb